


ASLI

PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2
PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

DITERIMA

HARI : Rabu

TANGGAL : 25 Mei 2019

JAM : 22.37 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang.Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com

NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com

NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019

Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Yunico Syahrir, SH
- 4). Alex Chandra, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN KOLAKA UTARA (DAPIL KOLAKA UTARA 1)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	AHMADI, SE	952	952	-
5	H. MAKSUM, SE., MM	964	964	-

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan suara dari Pemungutan Suara setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPPS dimana perolehan suara keseluruhan PEMOHON adalah sebanyak 964 suara dan perolehan suara caleg atas nama AHMADI, SE sebanyak 952 suara, dimana perolehan suara PEMOHON melebihi perolehan suara Caleg atas nama AHMADI, SE;
2. Bahwa ternyata setelah dilakukan Rekapitulasi dari hasil pemungutan suara pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan dan TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, yang kemudian ternyata terdapat rekomendasi dari Panwascam Lasusua untuk melakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowunua, dengan alasan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan memilih (C6) milik orang lain;
3. Bahwa meskipun alasan rekomendasi Panwas Kecamatan Lasusua untuk melakuka Pemungutan Suara Ulang adalah ditemukannya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan memakai undangan memilih (C6) milik orang lain, akan tetapi siapa pemilih yang menggunakan C6 yang bukan miliknya tersebut, meskipun hal demikian merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan tetapi belum dan atau tidak ada tindakan hukum yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan hak pilih bukan miliknya tersebut;
4. Bahwa atas Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang pada pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara dan TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, PEMOHON dan Caleg lainnya dari Partai lainnya sangat keberatan dan telah membuat Pernyataan Keberatan tertanggal 18 April 2019 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara serta penolakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua;

5. Bahwa atas keberatan dan penolakan tersebut sama sekali tidak diperhatikan dan KPU Kabupaten Kolaka Utara tetap melaksanakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua pada tanggal 27 April 2019;
6. Bahwa dengan tetap dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua, ternyata faktanya juga ditemukan beberapa pelanggaran dalam proses pemungutan suara ulang tersebut, dimana pada TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS TPS 7 Desa Patowanua terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi pemilih yang hanya menggunakan e-KTP dari luar daerah pemilihan tanpa menggunakan C6 ataupun A5;
7. Bahwa atas adanya beberapa pelanggaran tersebut PEMOHON pada tanggal 30 April 2019 telah membuat laporan pada BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara yang kemudian dilanjutkan Penerimaan Laporan pada Formulir B.1;
8. Bahwa pemilih yang telah melakukan pelanggaran hak pilih tersebut juga telah mengakui atas peristiwa tersebut dan sekaligus juga telah membuat surat pernyataan diantaranya :
 - 8.1 IRFAN ABD LATIF memilih hanya menggunakan e-KTP pada TPS 9 Kelurahan Lasusua, sedangkan berdasarkan Hasil cek data pemilih yang bersangkutan terdaftar pada TPS 003 Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan;
 - 8.2 MUHAMMAD ARPA memilih hanya menggunakan e-KTP pada TPS 7 Desa Patowanua, sedangkan berdasarkan Hasil cek data pemilih yang bersangkutan terdaftar pada TPS 007 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
 - 8.3 RUSDAN memilih menggunakan e-KTP MISWATI (Istrinya) pada TPS 7 Desa Patowanua;
9. Bahwa peristiwa adanya pemilih yang memilih tanpa hak pilih pada TPS 7 dan TPS 9 tersebut diatas, sebagaimana disaksikan oleh para saksi antara lain KARBI DAUN ALLO, MUH ASDI, HAMSINAH dan WARISUDDIN yang juga telah menyatakan melihat IRFAN ABD LATIF pada TPS 9 Kelurahan Lasusua

dan MUHAMMAD ARPA pada TPS 7 Desa Patowanua, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 4 dan 5 Mei 2019;

10. Bahwa atas adanya pelanggaran dalam Pemilihan Suara Ulang tersebut, dan PEMOHON juga telah membuat laporan atas pelanggaran dimaksud, telah sepatutnya BAWASLU Kab. Kolaka Utara untuk menindaklanjuti laporan PEMOHON tersebut;
11. Bahwa atas pelanggaran tersebut juga telah sepatutnya untuk BAWASLU Kab. Kolaka Utara untuk merekomendasikan kepada TERMOHON untuk kembali melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua;
12. Bahwa akan tetapi hingga saat ini Laporan dan atau Pengaduan PEMOHON tersebut tidak ditindaklanjuti dan hingga saat ini tidak ada Pemungutan Suara Ulang pada TPS 9 Kelurahan Lasusua dan pada TPS 7 Desa Patowanua;
13. Bahwa sepatutnya pula TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara;
14. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan, TERMOHON Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 9 Kelurahan Lasusua, kecamatan Lasusua Kolaka Utara dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara dan atau Memohon menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan*

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 9 Kelurahan Lasusua, kecamatan Lasusua Kolaka Utara dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara atau;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1;

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	AHMADI, SE.	952	952
5	H. MAKSUM, SE., MM	964	964

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

KABUPATEN MUNA

DPRD KAB. MUNA DAPIL 6

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUNA**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos	589	589	-
5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM	596	573	23

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

- 1: Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Pleno Kabupaten Muna perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 589 suara dan Perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM adalah sebanyak 596 suara;
2. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG, di duga adanya penambahan dan atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 7 TPS Desa Mantobua Kecamatan Lohia dengan DA1, Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Mantobua perolehan suara MUHAMMAD. ILHAN TANG tercantum sebanyak 33 suara sedangkan perolehan suara MUHAMMAD ILHAN TANG berdasarkan rekapitulasi C1 pada 7 TPS Desa Mantobua adalah : TPS 1 sebanyak 4 suara, TPS 2 sebanyak 2 suara, TPS 3 sebanyak 7 suara, TPS 4 sebanyak 1 suara, TPS 5 sebanyak 9 suara, TPS 6 sebanyak 0 suara dan TPS 6 sebanyak 4 suara dengan total perolehan sebanyak 27 suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 6 suara;
3. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG, di duga adanya penambahan dan atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan

perolehan suara antara C1 5 TPS Desa Liangkobori, Kecamatan Lohia, dengan DA1. Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Liangkobori perolehan suara MUHAMMAD ILHAN TANG tercantum sebanyak 23 suara sedangkan perolehan suara MUHAMMAD ILHAN TANG berdasarkan rekapitulasi C1 pada 5 TPS Desa Liangkobori adalah : TPS 1 sebanyak 6 suara, TPS 2 sebanyak 1 suara, TPS 3 sebanyak 5 suara, TPS 4 sebanyak 2 suara, TPS 5 sebanyak 8 suara, dengan total perolehan sebanyak 22 suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 10 suara;

4. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG, di duga adanya penambahan dan atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 pada TPS 3 Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, dengan DAA1. Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Lagasa perolehan suara MUHAMMAD ILHAN TANG tercantum sebanyak 7 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan rekapitulasi C1 pada TPS 3 Desa Lagasa adalah sebanyak 0 suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 7 suara. Padahal berdasarkan C1 TPS 3 Desa Lagasa yang memperoleh 7 suara adalah Caleg atas nama HALIMATUN SADDIA dan Caleg lainnya dari partai Gerindra perolehan adalah 0 suara;
5. Bahwa berdasarkan uraian angka 2 sampai angka 4 diatas, diduga terjadi penambahan dan atau penggelembungan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG sebanyak 23 suara, yang karenanya perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG melebihi suara PEMOHON yang berdasarkan C1 perolehan suara PEMOHON melebihi Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG;
6. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut, jelas PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnya PEMOHON adalah Caleg dengan perolehan suara terbanyak dan bisa mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Muna Dapil 6;
7. Bahwa, oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data

persandingan diatas, dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk pengisian kursi DPRD Kota Binjai Dapil Binjai 3;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 1;*
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muna Dapil 1;*

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
3	AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos	589	589
5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM	596	573

- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



YUNICO SYAHRIR, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



ALEX CANDRA, SH.